



Dinas Sosial

Jln Trans Sulawesi 95954 085240297444

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Lanjut Usia

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan/Permohonan Bantuan dari Pemerintah Desa / Kelurahan Tentang Lanjut Usia
2. Lanjut Usia tidak potensial paling rendah 70 tahun
3. Tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan bukan suami- istri
4. Bukan Lanjut Usia yang sedang menerima Pensiunan /Santunan Pemerintah dan/atau Lembaga Sosial
5. Bukan Lanjut Usia Yang Menjadi Binaan dan Tanggung Jawab Panti Sosial
6. Masuk dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
7. Memiliki KTP el dan Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln Trans Sulawesi 95954 085240297444

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Sosial

1. Hukum Tua/Lurah mengusulkan/membuat permohonan yang ditujukan ke Dinas Sosial
2. Staf menerima dan mencatat permohonan yang masuk
3. Kasie memverifikasi berkas dan melaksanakan penginputan data penerima.
4. Kabid mengevaluasi data penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia.
5. Tim melaksanakan verifikasi kelayakan penerima di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Tim menyerahkan Data Verifikasi Kelayakan kepada Kabid untuk pembuatan SK Penetapan nama-nama penerima bantuan sosial Lanjut Usia.
7. Kepala Dinas menyetujui dan menetapkan nama-nama penerima Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Lanjut Usia untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial kepada Bupati
8. Bupati menandatangani Surat Keputusan Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Lanjut Usia dan memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan pencairan di rekening Desa/Kelurahan lewat rekening Bank Sulut Go Cabang Amurang.
9. Kepala Dinas mencairkan anggaran Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Lanjut Usia melalui Desa/Kelurahan (Lurah/Hukum Tua) lewat rekening Bank Sulut Go Cabang Amurang.
10. Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Lanjut Usia sesuai SK Penetapan, dengan menyiapkan dokumen penyaluran.
11. Tim Dinas Sosial mengawasi penyaluran Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Lanjut Usia.
12. Pemerintah Desa/Kelurahan menyerahkan dokumen/SPJ penyerahan Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Lanjut Usia kepada Tim Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Lanjut Usia

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jln Trans Sulawesi 95954 085240297444

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Sosial

Email: Dinsosminsel23@gmail.com

Facebook: Dinsos Kab. Minsel

Instagram: @dinsosminsel